

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah Anak

Dalam sebuah perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang mana suami mempunyai kewajiban salah satunya memberikan nafkah kepada istrinya nafkah dalam hal ini berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Dengan adanya perkawinan maka suami wajib menafkahi istri baik berupa nafkah lahir atau nafkah batin namun yang mengenai urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. c. biaya pendidikan bagi anak.⁹

⁹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 101.

Menurut para ulama fiqh nafkah meengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infah yang berarti mengeluarkan.¹⁰
2. Menurut Abu Rahman al-Jaziri, Nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan
3. Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha' adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.¹¹

Secara etimologi kata nafkah barasal dari kata *Al-Nafaqah* yang berarti biaya, belanja, peneluaran uang.¹² Dalam terminologi definisi nafkah adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada didalam tanggungannya meliputi biaya sandang, pangan, papan dan sebagai kebutuhan sekunder seperti halnya perabotan rumah tangga.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder dengan pangan yang wajib ditunaikan suami

¹⁰ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha Putra, tth) cet 1 hlm. 185.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamwa Adilatuhu*, (Demak: Dar al-Fikr, 1989) cet 2 hlm. 789.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif. Cet XX, 2002), hlm. 175.

disesuaikan dengan kemampuan suami.¹³ Nafkah anak disini bapaknyalah yang berhak memberinya nafkah. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 05:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kesuasaan) kamu yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Biarlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁴

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya. Dengan demikian pemberian nafkah tidak sama seperti hukum warisan kalau hukum warisan karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, namun dalam nafkah anak yang berkewajiban memberi nafkah adalah bapak bukan ibu.¹⁵

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan ketika sudah baligh dan anak perempuan dihentikan ketika sudah menikah, namun ketika anak sudah baligh jika ia menderita sakit atau gila maka nafkah terhadapnya masih menjadi tanggung jawab bapak

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

¹³ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami adan Istri*, (Yogyakarta; Tazzafa Academika,2004), hlm. 181.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 115.

¹⁵ Imam Syafi'i *Ringkasan Kitab Al Umm Terjemah Muhammad Yasir*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet ke3 hlm. 440.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut bukan berarti istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban tersebut timbul sendirinya tanpa melihat keadaan istrinya.¹⁶

Diantara dasar hukum memberikan nafkah yang terdapat dalam Al Qur'an,

a. Surat Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak yaitu dengan memberi sesuai dengan kebutuhan ditentukan dari jumlah nafkah yang diberikan karena dikhawatirkan akan terjadi pemborosan.

Dalam Tafsir Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsir Al-Qur'an,1971), hlm. 57.

nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya

b. Surat Ath Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*¹⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya adalah kewajiban bagi suami. Jangan sekali-kali membuat susah hati istri dengan penetapan tempat tinggal yang tidak layak.

Ketentuan nafkah yang di tetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup wajar bagi istri sedangkan bagi orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaanya.

3. Nafkah Anak Dalam Hukum Positif

Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah yaitu pasal 80 ayat 2 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 946.

dengan kemampuannya. Dan pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggungnya a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hukum positif Indonesia permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan dipertegas oleh KHI. Oleh karena itu nafkah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Apabila nafkah tidak terpenuhi sama sekali atau masih kurang dalam pemenuhannya dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah, selama harta itu diperoleh dalam perkawinan

yang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama dengan yang ada dalam KHI dan UU no 1 tahun 1974 akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu (pasal 36 ayat 1). Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97 maupun dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37.

Berdasarkan Pasal 149 KHI, akibat hukumnya dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) yakni a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri. b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri di jatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunasi mahar yang tertanggung. d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.¹⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut maka mu'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul dan biaya hadhonah bagi anak baru bersifat "Wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah ikatan perkawinan dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya mut'ah dan nafkah iddah yang

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 43.

didasarkan bukan syarat sah terjadinya perceraian melainkan akibat hukum yang ditimbulkan karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian dinyatakan sah terjadi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh isterinya. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut ahli fiqh disebut *thalaq* yang mempunyai arti melepas atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau merusak hubungan perkawinan²⁰. Dalam istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah Talak atau Furqah. Talak membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan Talak atau furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²¹

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, pengertian perceraian terdapat didalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.²² Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan isteri

²⁰ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT.Liberti, 2004), hlm. 103.

²² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 112.

tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rimah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selamanya, dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang untuk sekedar melepaskan hawa nafsu. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian dalam hukum islam adalah telah dijelaskan dalam Al Qur'an

a. Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

b. Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِيَهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۳۱

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²³

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa perceraian boleh dilakukan oleh suami istri sebagai solusi untuk menyelamatkan rumah tangganya. Hal ini dilakukan sebagai jalan terahir bilamana perkawinan tidak dapat diselamatkan lagi dan menjaga hubungan keluarga jangan sampai terpecah belah. Lebih

²³ Al Qur'an dan Terjemah..., hlm. 56.

dijelaskan dalam syariatnya bahwa perceraian dibolehkan oleh agama Islam bukan berarti agama Islam menyukai jalan alternatif perceraian dan Islam sangat melarang melakukan perceraian berulang-ulang.

Pendapat beberapa ulama terkait nafkah anak pasca perceraian dalam hal ini menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, dan berwudhu. Setelah itu bapaknya lebih berhak mengasuhnya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak mengasuhnya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.

Pendapat Imam Maliki ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang mashur adalah hingga anak itu dewasa.²⁴ Imam Syafi'i memiliki pendapat ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusaha tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantaranya ayah atau ibunya.

²⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab* alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 393.

Dalam pendapat Imam Hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat: pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. kedua, seperti pendapatnya Imam Hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, dan berwudhu. Setelah itu bapak lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.²⁵

Abu Ali Al-Fadli berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu bukan disebabkan karena istri itu menyusui anaknya, melainkan karena istri itu sendiri yang diceraikan oleh suaminya dan suami wajib memberi nafkah atas istri sesuai dengan keadaan pada waktu itu dapat diartikan bahwa kewajiban nafkah kepada mantan istri yang telah mempunyai anak, adalah satu kesatuan yaitu nafkah istri dan pemeliharaan anak (hadhanah). Begitu juga M.Quraish Shihab berpendapat atas ayat yang artinya merupakan kewajiban ayah, yaitu atas apa yang dilahirkan untuknya (anak), yakni memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikan secara batin bukan raj'i. adapun jika masih berstatus istri walau ditalak

²⁵ *Ibid*, hlm. 394.

raj'i maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri.²⁶

Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perceraian dan perceraian itu membawa dampak terhadap bekas suami-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya ishlah atau rekonsiliasi antara suami istri namun tidak berhasil, termasuk dua hakim dari pengadilan tetapi tetap tidak berhasil.

Maka tidak ada jalan lain kecuali bercerai (talak), tetapi dalam hal ini masih talaq raj'i artinya suami masih memungkinkan untuk kembali atau rujuk kepada istri dalam masa iddah. Karena itu masa iddah merupakan masa pengendapan, introspeksi, retrospeksi untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga.²⁷

3. Perceraian Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an*. Juz Empat Belas, (Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Kelima. 2006), hlm. 300-301.

²⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedi, Cetakan 1, 2017), hlm. 79-80

umum tentang putusnya perkawinan serta akibatnya yang ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.²⁸ Berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.²⁹ Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut.

Dalam hal ini diperjelas dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang suami yang akan Menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³⁰ Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai

²⁸ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita 1992), hlm. 458

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 33

³⁰ *Ibid*, hlm. 36.

Termohon. Sedangkan, gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat (isteri), kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Menurut Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Berdasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Di samping itu berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam pasal 41 UU No 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³¹

Sedangkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan akibat talak ialah

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah). yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³²

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut maka mut'ah, nafkah iddah pelunasan mahar qobla al dukhul dan biaya hadhanah bagi anak baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya setelah ikatan perkawinan dinyatakan putus di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu mut'ah dan nafkah iddah bukanlah syarat sah terjadinya

³¹ *Ibid*, hlm. 85.

³² *Ibid*, hlm. 43.

perceraian karena talak melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri.

Syari'at Islam menyerahkan penentuan kadar nafkah mut'ah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 236 yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَضُّوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.³³

Meskipun ayat di atas menerangkan pemberian mut'ah menurut kemampuannya masing-masing pemohon, namun jika mut'ah dan nafkah iddah belum diberikan oleh pemohon sedangkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut dinyatakan dan ditetapkan dalam amar putusan termohon dapat mengingatkan dan menegur pemohon untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila tidak diindahkan, Termohon dapat meminta pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara permohonan talak tersebut supaya hak-hak termohon

³³ Al Qur'an dan Terjemah..., hlm. 58.

(termasuk mutah dan nafkah iddah) dipenuhi dan diberikan oleh Pemohon.

Dengan demikian, ikrar talak yang diucapkan Pemohon, meskipun mut'ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon kepada termohon, sepanjang diucapkan di depan Pengadilan Agama adalah Sah. Di dalam praktek sebelum diucapkannya ikrar talak suami biasanya Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh calon mantan istri pada saat sebelum persidangan. Ada pula Pemohon yang menitipkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama yang mana Termohon telah sidang pengucaoran ikrar talak. Terkait dengan Mut'ah dan nafkah iddah yang belum terpenuhi atau belum diberikan oleh Pemohon yang mana mut'ah dan nafkah iddah tersebut dinyatakan dan ditetapkan dalam amar putusan, maka Termohon dapat mengingatkan dan menegur Pemohon untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila Pemohon tidak melaksanakan tugasnya maka Termohon dapat meminta eksekusi kepada Pengadilan Agama yang telah memutus perkara tersebut supaya hak-hak Termohon dapat dipenuhi.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui tingkat validitas maka, di dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa rujukan yang digunakan untuk kelengkapan data yang membahas tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian. Adapun rujukan atau bahan data sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mochammad Imam Fauzi yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor 688?Pdt.G/2014/PA.JB)”.³⁴ Skripsi ini membahas tentang orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya seperti tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, merawat dan mengembangkan harta anaknyayang belum dewasa. Dan peneliti mengambil skripsi ini sebagai bahan rujukan karena adanya sedikit persamaan dalam bahasan karya ilmiah yaitu menafkahi anak pasca perceraian sedangkan perbedaanya konteks penelitian.

Penelitian ini adalah bersifat kualitatif (*library research*). Dimana peneliti berusaha mengkaji atas putusan perkara di PA Kab. Jember, berdasarkan pada putusan nomor 688?Pdt.G/2014/PA.JB. Berkaitan tema yang sama, tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan, penulis melakukan penelitian terkait tema yang sama dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (*field*

³⁴Mochammad Imam Fauzi, *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor 688?Pdt.G/2014/PA.JB)*, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2015). <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76732/MOCHAMMAD%20IMAM%20FAUZI%20-%20110710101103.pdf?sequence=1> diakses tanggal 05 November 2018 pukul 09:40 WIB.

research). Tidak hanya sekadar melihat dari sudut pandang *law in book*, melainkan juga *law in action (in realita)*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhamad Latif yang berjudul “*Pemberian Nafkah Anak Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)*”.³⁵ Skripsi ini membahas tentang pemberian nafkah anak oleh ayah kandung setelah perceraian sangat bervariasi dan upaya ibu untuk mengingatkan mantan suaminya memberikan nafkah anak setelah perceraian juga sangat bervariasi yang terjadi di MAN Salatiga. Peneliti mengambil skripsi ini sebagai bahan rujukan karena ada sedikit persamaan dalam karya ilmiah yaitu kewajiban pemberian nafkah anak. Sedangkan perbedaannya faktor pemberian nafkahnya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni, penelitian yang bersifat kualitatif (*field research*) yang berkaitan dengan ragam pemenuhan atas hak/nafkah anak yang terjadi dalam lingkup MAN Salatiga. Dalam prakteknya, terkait dengan pemberian nafkah oleh ayah dilakukan secara sukarela, berbelit-belit, bahkan juga tidak dilaksanakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa aspek, diantaranya: tingkat pendidikan, ilmu agama, serta ketaatan (orang tua) dalam hal ibadah.

³⁵ Muhammad Latif, *Pemberian Nafkah Anak Kandung Setelah Perceraian (Studi kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), Repository.perpus.iainsalatiga.ac.id diakses tanggal 05 November 2018 pukul 15:30 WIB.

Akan tetapi, perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan tempat/lokus penelitian. Dimana, penulis dalam hal ini memilih untuk lebih memusatkan dalam lingkup/tingkat desa. Secara khusus dalam hal ini adalah di desa Lorejo kec. Bakung Kab. Blitar.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Resti Hedi Juanti dengan judul “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM*”³⁶ Yang berisi tentang perbandingan putusan antara peradilan agama indonesia dengan mahkamah syariah malaysia terkait nafkah anak pasca perceraian.

Tesis ini berupaya untuk melakukan kajian perbandingan hukum terkait dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dengan melakukan studi analisis putusan baik di Negara Indonesia juga Malaysia. Dimana mengkaji kurang lebih sekitar 20 putusan pengadilan. Dengan demikian penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian kualitatif (studi kepustakaan/perbandingan hukum).

Sedangkan, penelitian yang digagas oleh penulis adalah bersifat penelitian lapangan, dengan berupaya terjun secara langsung di lapangan untuk melihat bagaimana praktek pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo, Kec. Bakung, Kab. Blitar.

³⁶ Resti Hedi, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), Repository.uinjkt.ac.id diakses tanggal 06 November 2018 pukul 09:15

Keempat, skripsi yang disusun oleh Hidayat al-Anam yang berjudul “*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*”³⁷ yang mengkaji tentang implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian pada kisaran tahun 2014-2015, di wilayah hukum PA Ambarawa. Penelitian ini adalah sama-sama bersifat lapangan (field research), hanya saja berbeda lokus/tempat penelitian.

Pada dasarnya kewajiban untuk memberikan nafkah dan hak-hak atas anak adalah berada pada kedua orangtua, akan tetapi nafkah utama tetap terbebankan pada pihak sang ayah.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Luluk Amalia yang berjudul, “*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi kasus di Desa Girik Lopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur. IAIN Metro Lampung 2019.*”³⁸ Dalam penelitian ini, berkaitan dengan pemenuhan hak serta nafkah anak pasca perceraian di Desa Girik Lopo Mulyo bahwa, ayah selaku pihak yang memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan nafkah pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban dasarnya. Kemudian, di sisi lain ibu selaku pihak yang turut serta bertanggung-jawab atas pemenuhan anaknya juga cenderung kurang begitu memahami perannya. Di samping factor lain, bahwa orang tua

³⁷ Hidayat al-Anam, *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), diakses pada tanggal 05 November 2018 pukul 12.30

³⁸ Luluk Amalia, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi kasus di Desa Girik Lopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur)*, Skripsi, (Lampung: IAIN Metro, 2019), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/1/Skripsi%20086.Syariah.2019.pdf> diakses pada tanggal 06 November 2018 pukul 16.00

(yang bersangkutan) hanya sekadar menempuh jenjang pendidikan yang cukup rendah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian baru yang dilakukan oleh penulis, adalah sama-sama mengkaji terkait pemenuhan hak serta nafkah anak pasca perceraian. Hanya saja, dalam lokasi penelitian yang berbeda. Akan tetapi, temuan penulis menunjukkan fakta yang tidak sama dengan penelitian sebelumnya ini. Kendati, tidak terpenuhi secara sempurna, nafkah anak di Desa Lorejo Kec. Bakung Kab. Blitar masih dapat terpenuhi, kendati hanya sebatas kemampuan orangtua mereka saja.